



Kecamatan Patianrowo

Jalan Rowosari Nomor. 01 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
64391 082337584116

www.patianrowo.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Patianrowo

Pelayanan Keterangan Pindah Penduduk Antar Kabupaten

No. SK : 188/02.1/K/411.514/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan pindah datang yang diterbitkan oleh Kepala Desa
2. membawa KK asli
3. Membawa KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Keterangan Pindah Penduduk Antar Kabupaten
2. petugas pendaftaran Laket I memeriksa Kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan .
3. berkas persyaratan baru dapat diterima apanila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
4. berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya .
5. berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas pelayanan Locket I dinaikan ke dalam database untuk diproses oleh petugas operator .
6. pemohon yang telah melengkapi persyatan akan menerima bukti tanda terima barkas dari petugas pendaftaran .
7. petugas pendaftaran locket I menyerahkan berkas persayaratn kepada operator KK/KTP untuk diproses lebih lanjut .
8. setelah produk selasi, petugas locket menyerahkan Surat keterangan pindah datang kapada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lamanya Proses pembuatan surat pindah dan datang antar kabupaten rata-rata 30 menit tiap pemohon jika persyaratan telah ada secara lengkap.

Biaya / Tarif



Kecamatan Patianrowo

Jalan Rowosari Nomor. 01 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

64391 082337584116

www.patianrowo.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Patianrowo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keterangan Pindah Penduduk Antar Kabupaten

Pengaduan Layanan



Kecamatan Patianrowo

Jalan Rowosari Nomor. 01 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

64391 082337584116

www.patianrowo.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Patianrowo

Pemohon / masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
- 2) Whatapps (0823-3758-4116) Nama Petugas (Rosy)
- 3) Telp. (0358) 5551415
- 4) Kotak Saran (Pengaduan tertulis disampaikan ke kotak pengaduan)
- 5) Website : <https://patianrowo.nganjukkab.go.id>
- 6) Online melalui SP4N LAPOR! (<https://www.lapor.go.id>)
- 7) Media Sosial :
 - *Instagram : kec_patianrowo*
 - *Youtube : Kecamatan Patianrowo Official*
 - *Facebook : Kecamatan Patianrowo*
 - *Email : patianrowokecamatan@gmail.com*

B. Alur Penangan Pengaduan

- Pengguna layanan menyampaikan aduan secara lisan/telpon/tertulis
- Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
- Tim/Petugas pengelola pengaduan menjawab atau merespon aduan
- Pengguna layanan menerima jawaban pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 12:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja.



Kecamatan Patianrowo

Jalan Rowosari Nomor. 01 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

64391 082337584116

www.patianrowo.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Patianrowo